
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Bullying

Amisha Auralia Putri

Universitas Maritim Raja Ali Haji

auraliaaputrii@gmail.com

Alina Nisviani

Universitas Maritim Raja Ali Haji

alinanisviani91@gmail.com

Wanda Hafisyaa

Universitas Maritim Raja Ali Haji

wandahafisyaa08@gmail.com

Suryadi

Universitas Maritim Raja Ali Haji

suryadi@umrah.ac.id

Alamat : JL.Raya Dompok,Kec.Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang,Kepulauan Riau 29115

Korespondensi: auraliaaputrii@gmail.com

Abstract: *This research describes cases of bullying among students, especially in Tanjungpinang City, which are of serious concern because of their damaging impact both emotionally and physically on the victims. This phenomenon continues and forms a cycle that is difficult to break, starting from social pressure to aggressive actions carried out both verbally, physically and relationally. Of course, this cannot be separated from the role of education and educators. This research aims to examine the prevalence, forms and impacts of bullying in the school environment, as well as exploring available legal protection measures. The research used is a normative legal approach by referring to statutory regulations and a conceptual approach in the analysis of legal materials. The results of the analysis show that bullying, whether verbal, physical, or relational, has a significant impact on victims, such as mental health disorders, decreased academic achievement, and sleep disorders. On the other hand, bullies are also vulnerable to psychological problems and serious legal risks.*

Keywords: *Bullying, Legal Protection*

Abstrak: Penelitian ini mendiskripsikan tentang kasus bullying di kalangan pelajar, khususnya di Kota Tanjungpinang, menjadi perhatian serius karena dampaknya yang merusak baik secara emosional maupun fisik bagi korban. Fenomena ini terus berlangsung dan membentuk siklus yang sulit diputuskan, dimulai dari tekanan sosial hingga tindakan agresif yang dilakukan baik secara verbal, fisik, maupun relasional. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran Pendidikan dan pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prevalensi, bentuk-bentuk, dan dampak dari bullying di lingkungan sekolah, serta mengeksplorasi upaya perlindungan hukum yang tersedia. Penelitian yang digunakan ialah pendekatan hukum normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam analisis bahan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa bullying, baik verbal, fisik, maupun relasional, memiliki dampak yang signifikan terhadap korban, seperti gangguan kesehatan mental, penurunan prestasi akademik, dan gangguan tidur. Di sisi lain, pelaku bullying juga rentan terhadap masalah psikologis dan risiko hukum yang serius.

Kata Kunci : Bullying, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini maraknya kasus bullying seringkali terjadi antar pelajar terutama di lingkungan sekolah yang sering kita temui di berbagai platform media sosial atau pun televisi. Fenomena bullying ini membentuk sebuah siklus tak terputus. Setiap generasi cenderung merespons situasi tekanan dengan pola perilaku yang sama, menjadikan budaya bullying sebagai warisan yang terus menerus. Anak yang mengalami tekanan dari bullying cenderung mengadopsi budaya tersebut. Pada akhirnya, mereka mungkin akan melakukan bullying yang sama terhadap orang lain, yang mengilustrasikan bahwa penindasan atau bullying adalah tentang menghina, yaitu perasaan kuat terhadap seseorang yang dianggap tidak berharga, inferior, atau tidak pantas mendapat penghargaan.

Tanjungpinang sebagai salah satu kota di Kepulauan Riau, menghadapi tantangan serius terkait kasus bullying di kalangan pelajar. Bullying atau perundungan merupakan fenomena yang masih menjadi sorotan utama dalam dunia pendidikan, karena dampaknya yang merusak tidak hanya secara emosional tetapi juga fisik bagi korban-korban yang terlibat. Meskipun sering kali dianggap sebagai masalah sepele atau bahkan hal yang lumrah di masyarakat, keberadaan bullying seharusnya tidak dianggap enteng karena dapat berujung pada konsekuensi yang fatal seperti gangguan mental, gangguan tidur, penurunan prestasi, dan lain sebagainya.

Bullying sendiri merujuk pada berbagai bentuk kekerasan yang terjadi secara berulang, seperti kekerasan fisik, penghinaan verbal, pengucilan sosial, dan penyebaran rumor yang tidak benar. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang ada, yang pada akhirnya mempengaruhi penilaian sosial terhadap individu yang terlibat. Praktik bullying seringkali terjadi secara rutin di kalangan sekolah, membentuk pola perilaku yang terus menerus dilakukan tanpa disadari oleh pelaku dan bahkan kadang tidak teridentifikasi sebagai tindakan yang merugikan oleh korban.

Di Indonesia, masalah bullying bukanlah hal baru, dan sayangnya seringkali lambat dalam penanganan hukum dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini. Seiring berjalannya waktu, jumlah pelaku dan korban bullying terus meningkat, menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman dan menekan bagi banyak siswa. Remaja, sebagai kelompok usia yang tengah menghadapi fase transisi penting, menunjukkan rentan terhadap berbagai risiko dan tantangan. Salah satu risiko yang signifikan adalah paparan terhadap kejahatan, pelecehan, atau eksploitasi yang lebih tinggi, dianggap telah lebih dewasa, mereka masih rentan terhadap dampak negatif dari tindakan bullying, terutama bullying verbal yang sering kali dianggap remeh. Perlakuan ini tidak hanya berdampak pada korban secara langsung,

tetapi juga mempengaruhi lingkungan sekitarnya yang turut menyaksikan atau mengetahui kejadian tersebut. Berdasarkan definisi tentang *bullying* maka dapat disimpulkan bahwa bullying merupakan keinginan untuk melukai baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain secara berulang-ulang, yang terjadi karena adanya ketidak seimbangan kekuatan antara pelaku dan korban serta menimbulkan kepuasan dari pelaku dalam melakukan aksi bullying, yang mana tindakan ini akan sangat berpengaruh terhadap moral serta kepribadian seseorang.

Dalam konteks Tanjungpinang, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang prevalensi, bentuk- bentuk, serta dampak dari bullying dalam lingkungan sekolah. Dengan memahami dinamika ini secara mendalam, diharapkan dapat dikembangkan strategi preventif dan intervensi yang efektif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi semua individu. Dengan demikian, upaya bersama dari semua pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas dapat berperan aktif dalam mengatasi tantangan ini untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menurut Muhammad Nasir, metode penelitian merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai sebuah tujuan, serta dapat menemukan jawaban dari masalah yang di ajukan.

Terdapat 3 metode yang bisa digunakan dalam sebuah penelitian yang disesuaikan dengan permasalahan hukum dan karakteristik dari masing-masing permasalahan yang akan diteliti, Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Penelitian ini membahas tentang permasalahan bullying yang terjadi pada anak di bawah umur beserta upaya perlindungan hukum yang diberikan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan Perundang-undangan dipakai guna mencermati semua peraturan/norma hukum yang membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dipakai dengan menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu

penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bullying adalah masalah yang cukup serius, tetapi seringkali dianggap sebagai masalah kecil. Kejadian kekerasan meningkat setiap tahun dan terjadi di seluruh dunia. Orang-orang mulai mengenal dunia di luar keluarga saat mereka dewasa dan remaja. Individu mulai mengalami sosialisasi yang lebih luas. Individu mulai terlibat dalam hubungan dengan teman sebayanya. Hal ini meningkatkan keterampilan sosial seseorang. Keterampilan sosial seseorang dapat ditingkatkan jika nilai-nilai yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya diserap dengan baik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa manusia terus maju dan berkembang dari satu fase ke fase berikutnya tanpa meninggalkan pelajaran yang mereka pelajari dari fase sebelumnya. Sebaliknya, anak-anak dapat mengalami hambatan dalam perkembangan perilaku dan psikososial mereka apabila nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga kurang diserap oleh mereka. Akibatnya, remaja mulai menunjukkan gejala patologis seperti kenakalan dan perilaku berbahaya lainnya, termasuk bullying.

Faktor-faktor berikut dapat menyebabkan perilaku bullying: pelaku mengalami masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya dengan kehidupannya sendiri; pelaku mengalami bullying di lingkungan keluarganya dan kemudian membalasnya dengan membully orang lain yang lebih lemah darinya; atau pelaku menganggap korban tidak memiliki keistimewaan yang sama dengan pelaku. Pelaku sering melakukan penindasan sengaja untuk mencari perhatian. Ketika kesulitan menjadi marah dan frustrasi, mereka gagal mengendalikan emosi mereka, yang kemudian dilampiaskan dengan mengancam orang lain.

Menurut Komisi Perlindungan Anak (KPAI) pada tahun 2023 (perbulan Septe,ber) KPAI sudah menerima 1800 kasus terkait pemenuhan hak anakak (PHA) dan perlindungan khusus anak (PKA), dimana pengaduan tersebut terdapat 2 klaster yaitu pemenuhan hak anak 68,7 % (1237 Kasus) dan perlindungan khusus anak sebanyak 31,3 % (563 Kasus). Dari klister PKA dimana anak korban kejahatan seksual paling pertama dan anak korban kejahatan fisik dan/atau psikis menjadi urutan ke dua, pengaduan untuk klister PKA mayoritas berasal dari anak korban kejahatan seksual dengan persentase 14,0% (252 Kasus), sedangkan anak korban kejahatan fisik dan/atau psikis dengan persentase 7,8% (141 Kasus). Hal ini sangat memprihatinkan karena hampir setiap hari ada yang mengadu anak menjadi korban kejahatan

seksual dan kekerasan fisik atau psikis mungkin masih banyak anak menjadi korban yang belum melaporkan ke KPAI.

Bentuk Bentuk Bully

Bentuk-bentuk *Bullying* lainnya dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Bentuk pertama ialah *Bullying* Verbal sering disebut dengan *bullying* langsung, yang meliputi pemukulan, penendangan, penerimaan barang atau uang, dorongan, atau kekerasan verbal (pelecehan, penghinaan, intimidasi, pelecehan, ejekan). *Bullying* fisik merupakan kekerasan langsung yang melibatkan tindakan fisik atau sekaligus psikologis yang menyerang secara langsung individu lain. *Bullying* relasional adalah melemahnya harga diri korban dengan mengabaikan, menghilangkan, atau menghindarinya.

1. Bullying Verbal

Bullying Verbal adalah salah satu bentuk intimidasi yang paling umum terjadi di kalangan anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki. Bentuk ini sering dilakukan secara rahasia, baik di hadapan orang dewasa maupun teman sebaya, sehingga sulit untuk terdeteksi. Di lingkungan seperti taman bermain atau ruang kelas yang bising, tindakan *bully* verbal dapat terjadi tanpa segera disadari oleh pengawas atau guru. *Bullying* verbal mencakup berbagai perilaku yang merendahkan, seperti menyebutkan nama dengan cara yang merendahkan, memberikan celaan, menyebar fitnah, memberikan kritik yang tidak beralasan, menghina, serta membuat pernyataan-pernyataan yang berisi ajakan seksual atau pelecehan seksual. Tidak hanya itu, perilaku ini juga mencakup ancaman, surat intimidasi, tuduhan palsu, gosip negatif, dan informasi yang salah atau menyesatkan.

Tindakan *bully* verbal dapat berupa memanggil dengan panggilan buruk, mengolok-olok, menggoda, atau mengancam secara verbal. Meskipun tidak meninggalkan bekas fisik yang terlihat, dampaknya bisa sangat menghancurkan secara emosional dan psikologis bagi korban. *Bullying* verbal merupakan salah satu jenis yang paling sederhana dan mudah dilakukan, dan *bully* bentuk verbal akan menjadi awal dari perilaku *bully* yang lainnya, serta dapat menjadi langkah awal menuju pada kekerasan yang lebih lanjut.

Penting untuk menyadari bahwa setiap bentuk *bullying* memiliki potensi dampak yang serius terhadap korban. *Bullying* verbal dapat menyebabkan korban merasa terisolasi, kurang percaya diri, dan bahkan mengalami gangguan psikologis seperti depresi atau kecemasan. Ini juga dapat mempengaruhi kinerja akademis mereka dan kehidupan sosial secara keseluruhan.

2. *Bullying Fisik*

Bully fisik merupakan jenis *bullying* yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi diantara bentuk-bentuk *bully* lainnya, namun kejadian *bully* fisik terhitung kurang dari sepertiga insiden *bully* yang dilaporkan oleh siswa. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa kejadian *bullying* fisik hanya melaporkan kurang dari sepertiga dari total insiden *bullying* yang dilaporkan oleh siswa. Di beberapa Sekolah Dasar, contoh tindakan *bully* fisik yang dilaporkan mencakup memukul, menyikut, dan meninju.

Bullying fisik adalah jenis *bullying* yang kasat mata, siapapun dapat melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku *bullying* dan korbannya. *Bullying* fisik ini juga merupakan kekerasan langsung yang melibatkan tindakan fisik atau psikologis yang menyerang secara langsung individu lain. Tindakan seperti ini termasuk dalam kategori serius seperti penculikan, penyiksaan, atau penganiayaan, yang semuanya melanggar hak asasi manusia paling mendasar, yaitu hak untuk hidup.

Bullying fisik dapat berupa aksi yang terlihat dengan jelas dan dirasakan, seperti memukul, menggigit, meludahi, menampar, mencekik, atau merusak dan menghancurkan barang milik orang lain. Karena bersentuhan langsung dengan fisik, bentuk ini relatif mudah untuk diidentifikasi.

3. *Bullying Relasional*

Bullying relasional adalah jenis perbuatan yang sangat sulit dideteksi karena seringkali melibatkan pelemahan harga diri korban melalui tindakan seperti pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran secara terus-menerus. Dalam situasi ini, baik korban maupun pelaku mungkin tidak menyadari bahwa perilaku mereka dapat diklasifikasikan sebagai *bullying*, namun dampaknya bisa dirasakan secara psikologis maupun fisik oleh korban.

Bullying relasional tidak tampak secara langsung dan seringkali sulit diukur. Jenis perilaku ini dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan mental anak dan mengganggu keseimbangan psikologis korban. Korban bisa merasa terisolasi dan mengalami perasaan rendah diri yang mendalam, sementara pelaku mungkin tidak menyadari dampak negatif dari tindakannya terhadap korban. Siswa yang melakukan *bullying* relasional cenderung kurang dapat berempati dan kurang memiliki perilaku prososial.

Perlindungan Hukum

Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari sistem hukum. Hampir semua jenis hubungan hukum membutuhkan perlindungan hukum yang efektif agar keadilan dapat terwujud. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan satu-satunya peraturan hukum di Indonesia yang mengatur berbagai tindak pidana umum. Terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menangani kasus bullying atau diskriminasi:

- Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan, bisa diterapkan jika pelaku melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak, atau mencubit terhadap korban. Ancaman pidana bagi pelaku adalah penjara maksimal 2 tahun 8 bulan.
- Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, dapat diterapkan apabila kekerasan fisik dilakukan bersama-sama oleh pelaku dengan orang lain terhadap korban. Pelaku dapat dihukum maksimal 5 tahun 6 bulan penjara.
- Pasal 335 KUHP mengenai pengancaman, bisa diterapkan jika pelaku melakukan kekerasan psikis seperti ancaman akan membunuh, melukai, atau merugikan korban atau keluarganya. Pelaku dapat dihukum maksimal 9 bulan penjara atau denda Rp4.500.
- Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik, bisa diterapkan jika pelaku menyebarkan informasi palsu yang merugikan nama baik korban. Ancaman pidana adalah maksimal 9 bulan penjara atau denda Rp4.500.
- Pasal 311 KUHP tentang fitnah, bisa diterapkan jika pelaku menuduh korban melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa bukti yang cukup. Pelaku dapat dihukum maksimal 4 tahun penjara.
- Pasal 281 KUHP tentang pelecehan seksual, bisa diterapkan jika pelaku melakukan kekerasan seksual seperti menyentuh bagian tubuh sensitif tanpa persetujuan atau memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual. Ancaman pidana bagi pelaku adalah maksimal 9 tahun penjara.

Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak memiliki hak dan perlindungan khusus dalam hukum karena belum memiliki kemampuan penuh atas tindakan mereka.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas melarang setiap bentuk kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun sosial budaya. Pasal 54 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik dan atau pihak lain UU ini juga menetapkan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak:

- Pidana penjara hingga 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp72 juta untuk kekerasan ringan.
- Pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda hingga Rp100 juta untuk kekerasan berat yang menyebabkan luka.
- Pidana penjara hingga 15 tahun dan/atau denda hingga Rp3 miliar untuk kekerasan berat yang menyebabkan kematian.
- Pidana tambahan sepertiga apabila pelaku kekerasan tersebut adalah orang tua dari korban.

Hukuman ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dari segala bentuk kekerasan yang dapat merusak masa depan dan kesejahteraan Metode Penelitian

Metode Penelitian menurut Muhammad Nasir, metode penelitian merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai sebuah tujuan, serta dapat menemukan jawaban dari masalah yang di ajukan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mempelajari masalah bullying yang terjadi pada anak di bawah umur dan upaya perlindungan hukum yang diberikan. Ada tiga metode penelitian yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian, masing-masing disesuaikan dengan masalah hukum yang akan diteliti. Metode penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach).

Dalam pendekatan perundang-undangan, setiap peraturan atau standar hukum yang membahas masalah hukum yang diteliti diperiksa. Di sisi lain, pendekatan konseptual melibatkan meninjau teori hukum, doktrin ilmu hukum, dan yurisprudensi. Metode pengumpulan bahan hukum terdiri dari analisis dan identifikasi bahan hukum, inventarisasi

bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, dan penggunaan internet untuk mendukung bahan hukum yang relevan dengan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif, yang berarti penjabaran dimulai dengan pernyataan umum, dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih khusus, dan kemudian disimpulkan.

Dampak - Dampak Bullying

Bullying merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk menyakiti siapapun korbannya, biasanya kasus bullying ini sering terjadi dikalangan remaja, bullying tersebut mempunyai beberapa dampak yang harus diwaspadai karena dapat mengganggu kesehatan mental korban maupun pelaku .

Adapun dampak yang dialami oleh korban bullying ialah:

1. Memicu masalah kesehatan mental
seperti mengalami stress, cemas maupun depresi dan membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihan
2. Gangguan tidur
Diakibatkan dari stres berkepanjangan yang dialami korban *bullying* tersebut membuat kondisi ketika tubuh menjadi sangat waspada sehingga mengganggu keseimbangan siklus tidur dan terjaga.
3. Penurunan prestasi
Akibat dari *Bullying* maka sang anak tidak akan fokus kepada pembelajaran di sekolah yang mengakibatkan prestasinya menurun dan bahkan ia enggan untuk pergi ke sekolah.
4. *Trust issue*
Korban dari *Bullying* ini akan sulit mempercayai orang-orang yang ada disekitarnya karena mereka khawatir akan mendapatkan perlakuan buruk jika memberi kepercayaan kepada orang lain.
5. Memiliki rasa ingin balas dendam
Ini salah satu dampak dari *Bullying* korban yang tak terima bisa saja menyimpan rasa dendam kepada pelaku dan akan membalasnya dengan kekerasan lain
6. Memicu masalah kesehatan
Selain psikis, korban yang mendapatkan kekerasan fisik juga memengaruhi kondisi tubuhnya seperti penurunan daya tahan tubuh, sakit kepala, dan lain sebagainya

selain dampak bagi korban ada pun dampak dari *bullying* bagi pelaku adalah sebagai berikut:

- Gangguan emosi.
- Berisiko menjadi pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang.
- Sulit mendapatkan pekerjaan saat beranjak dewasa.
- Berisiko menjadi pelaku kekerasan dalam lingkungan sosial dan rumah tangga (KDRT).

KESIMPULAN

Kasus bullying seringkali terjadi antar pelajar terutama di lingkungan sekolah yang sering kita temui di berbagai platform media sosial atau pun televisi. Tanjungpinang sebagai salah satu kota di Kepulauan Riau, menghadapi tantangan serius terkait kasus bullying di kalangan pelajar. *Bullying* atau perundungan merupakan fenomena yang masih menjadi sorotan utama dalam dunia pendidikan, karena dampaknya yang merusak tidak hanya secara emosional tetapi juga fisik bagi korban-korban yang terlibat. Bullying sendiri merujuk pada berbagai bentuk kekerasan yang terjadi secara berulang, seperti kekerasan fisik, penghinaan verbal, pengucilan sosial, dan penyebaran rumor yang tidak benar dan sering terjadi di lingkungan sekolah. Bentuk *bullying* tersebut ada 3 kelompok yaitu, *bullying verbal*, *bullying fisik*, dan *bullying relasional*. perlakuan *bullying* ini juga mempunyai dampak bagi korban maupun pelaku, maka dari itu kegiatan *bullying* ini mempunyai beberapa perlindungan hukumnya seperti Undang-Undang No.35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maupun beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menangani kasus bullying atau diskriminasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Apsari, Fitri and , Dr. Yadi Purwanto, M.M., M.B.A. and , Dr. Nanik Prihartanti, M.Si. (2013) Hubungan Antara Harga Diri Dan Disiplin Sekolah Dengan Perilaku Bullying Pada Remaja. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/26316>
- Riswandie, I., & Maharani, H. P. (2024). DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI REMAJA DALAM ANALISIS KOMPARATIF HAK REMAJA, ANAK, DAN ORANG DEWASA TERHADAP KEPENTINGAN KHUSUS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial*, 2(1), 56.
- Purnaningtias, F., Aika, N., Sucipto, A., & Putri, Z. M. B. (2020). Analisis peran pendidikan moral untuk mengurangi aksi bully di sekolah dasar. *Autentik: Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar*, 4(1), 45.
- <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/> diakses pada tanggal 21 Juni 2024
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.
- Romadhoni, M. T. B., Heru, M. J. A., Rofiqi, A., Hasanah, Z. W., & Yani, V. A. (2023). Pengaruh Perilaku Bullying Terhadap Interaksi Sosial Pada Remaja. *Jurnal Keperawatan Profesional*, 11(1), 165-189.
- <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>, diakses pada tanggal 18 Juni 2024 pada jam 22.03 WIB.
- Setiawati, D. *BULLYING RELASIONAL PADA SISWA DI SEKOLAH*.
- Arrasikh. (2023). PENDEKATAN KULTURAL DALAM MENCEGAH PERILAKU BULLYING DI SEKOLAH DASAR. *Walada: Journal of Primary Education*, 2(2). <https://doi.org/10.61798/wjpe.v2i2.33>
- Syahreny, N., & Pohan, R. A. (2020). Bimbingan Islami Dalam Mengatasi Perilaku Bully. *Syifaul Qulub: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 1(1), hal. 5.
- Hertinjung, W. S. (2013). Bentuk-bentuk perilaku bullying di sekolah dasar, halaman 456.
- <https://metro.tempo.co/amp/1836706/hukuman-bagi-pelaku-bullying-berdasarkan-kuhp-danuu-perlindungan-anak> diakses pada tanggal 21 juni 2024
- <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>
- <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2023/11/30/6-dampak-bullying-bagi-korban-pelaku-yang-perlu-diwaspadai/> diakses pada tanggal 21 juni 2024.